**Notulensi Rapat Pembahasan Isu Strategis dan Sharing Session**

**20 Satker Nominasi WBK/WBBM**

Kamis/4 Agustus 2022

Ruang AGRO ST2023 BPS Provinsi Jambi

**Arahan Inspektur Utama/Akhmad Jaelani**

BPS Pusat dan Daerah berkolaborasi agar 20 Satker yang dinominasikan menjadi WBK/WBBM Tahun 2022 bisa masuk 100%, minimal tidak turun dari tahun sebelumnya.

Strategi:

* Desk Evaluasi Dokumen -> perkuat bukti dukung s.d. 31 Juli 2022 (sudah dilaksanakan). Tetapi bukti baru tetap diupload karena desk evaluation oleh Kemenpanrb belum tahu jadwalnya.
* Desk Evaluasi Wawancara -> kesiapan dan pemahaman kepala satker tentang hakikat RB dan pembangunan ZI, serta peran posisi BPS dalam memberikan pelayanan dan pembinaan.
* Desk Evaluasi Kuesioner -> pemahaman dan kemampuan satker dalam menjelaskan 8 isu strategis BPS saat ini.

Strategi mencapai sukses rate 100% adalah kolaborasi antara:

* Penyampaian persepsi tentang isu strategis BPS
* Cascading IKU ke PK -> Biro Perencanaan
* Statistik data sektoral, SHPRB, dan pelayanan publik -> Direktorat Disemenasi Statistik
* Penguatan pengawasan -> Inspektorat Utama
* Reform dalam pembangunan ZI -> Tim Reformasi Birokrasi
* Sharing pengalaman dari peraih predikat WBK/WBBM:
* Untuk satker WBBM -> BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kab. Gianyar
* Untuk satker WBK Provinsi -> BPS Provinsi Bali, BPS Provinsi Sulawesi Utara
* Untuk satker WBK Kab/Kot -> BPS Kota Sorong, BPS Kab. Simeulue

**Materi Cascading IKU ke PK oleh Biro Perencanaan**

* Alur Cascading: Renstra -> Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, IKI -> PK

Misi 1 -> Tujuan 1 -> SS 1.1. -> IKU 1.1.1., IKU 1.1.2.

Misi 2 -> Tujuan 2 -> SS 2.1. -> IKU 2.1.1., IKU 2.1.2.

Dst

* Yang menjadi isu adalah target yang berbeda-beda antar satker. Sebagai contoh untuk pembinaan statistik kenapa Kab A target 10, Kab B target 15? Cara mengukurnya tetap sama, tapi kondisi di setiap wilayah berbeda.
  + Pelajari lagi bagaimana cara mengukur capaian target. Bagaimana kemudian target yang ditetapkan dapat tercapai. Seharusnya target yang dipasang di awal sudah memperhitungkan sumber daya yang ada.
  + Pelajari laporan hasil evaluasi, jangan fokus pada merubah target yang dirasa terlalu tinggi/terlalu rendah, tapi fokus pada pencapaian. Perubahan target boleh dilakukan dengan syarat PK harus selaras dengan dokumen Reviu Renstra serta memenuhi ketentuan:

1. Ada pergantian pejabat
2. Dilakukan automatic adjustment penghematan anggaran sehingga kegiatan-kegiatan tidak dapat terlaksana

Tidak boleh dilakukan perubahan target jika alasannya adalah ada kemungkinan target yang tidak tercapai di akhir tahun.

* Diskusi

Pertanyaan

1. Target PK Publikasi yang Menerapkan Standar Akurasi di awal tahun sudah dibuat sesuai strategi yang disampaikan, tapi menurut informasi, di tengah jalan ada perubahan. Dulu hanya publikasi untuk survei yang RSE, kemudian berkembang menjadi publikasi yang menyisipkan data/tabel dari survei RSE. Contoh untuk PDRB yang menyisipkan data Susenas. Itu menyebabkan realisasi bisa melebihi target yang ditetapkan. Mohon masukan dari DLS.
2. Pembinaan sektoral itu seperti apa? Pembinaan yang dilakukan ke OPD pada level seperti apa baru dikatakan pembinaan sektoral? Kami di sini sudah dibina oleh pusdiklat, menurut kami jika sudah diberikan modul secara utuh seperti yang dilakukan pusdiklat ke BPS Provinsi. Target pembinaan statistik apakah bisa berubah?
   1. Pertanyaan dari target tadi tentang RSE bersumber dari list publikasi dari metodologi. Terkait pertanyaan publikasi yang satu saja datanya menggunakan data yang bersumber dari survei RSE. (kurang lebih sama seperti pertanyaan 1).
   2. Bagaimana dengan target pembinaan, sesuai dengan surat direktur diseminasi, OPD yang menjadi target mengacu ke PP.
   3. Butuh kepastian apakah revisi RSE masih bisa direviu?
   4. Bagaimana jika target OPD yang mendapatkan rekomendasi statistik jauh di bawah dari populasi OPD yang ada, misal karena kondisi konflik di wilayah setempat?
3. Penetapan publikasi dengan RSE sudah bermasalah dari awal. Adanya surat sestama 13 Januari 2022 yang menentukan target PK. Di surat sestama target 90%, berdasarkan metadata, jumlah publikasi lokal hanya yang bersumber dari RSE (Subdit PDSS).
4. Bagaimana jika ada publikasi yang batal rilis karena adanya pembatalan kegiatan dari pusat sehingga konten tidak tercukupi?
   1. Ada 6 poin PK suplemen (desa cantik, satker WBK/WBBM, dll). Satker yang diajukan WBK hanya 20, apa PK perlu direviu?
   2. IPS hingga saat ini belum clear, mohon penjelasan.
5. 1. Publikasi yang menerapkan standar akurasi kalau bisa Y-nya ditetapkan pusat, nanti X-nya provinsi bisa menyesuaikan.
   2. Terkait pembinaan statistik, jika di Kabupaten sudah melakukan metadata apakah sudah dikatakan melakukan pembinaan atau harus selesai semua modul?
6. Menambahkan di no. 8, pengalaman tahun lalu kemenpanrb menanyakan bagaimana penghitungan pembinaan statistik untuk OPD, kita tidak punya alat bagaimana mengukur efektivitas berapa OPD yang sebaiknya kita beri rekomendasi statistik.

Jawaban:

1. Kesimpulannya, publikasi yang menetapkan standar akurasi adalah publikasi yang bersumber dari survei RSE serta publikasi yang menyisipkan data dari survei RSE. Untuk alasan tersebut, target tidak bisa diubah. Realisasi disesuaikan dengan ketentuan standar akurasi.
2. OPD yang menerima pembinaan tidak perlu sampai lengkap modulnya. OPD datang berkonsultasi itu sudah bisa dikatakan BPS melakukan pembinaan.
3. Publikasi memuat tabel dari hasil survei RSE sudah termasuk menerapkan standar akurasi. Cukup aktivitasnya menerapkan standar akurasi, maka publikasi tersebut sudah menerapkan standar akurasi.
4. Ketika OPD menerima pembinaan, kita sudah dianggap melakukan pembinaan statistik.
   1. Boleh dengan syarat yang telah disebutkan di atas.
   2. Ketika membuat target di IKU dan PK dalam kondisi politik tidak kondusif, maka target tersebut diperlukan koreksi, sehingga target di PK sesuai dengan Renstra. Lampirkan kondisi wilayah setempat di dokumen PK ketika rapat awal tahun.
5. Dalam menentukan target PK berpedoman pada surat sestama, namun PK dapat dilakukan reviu jika ada pergantian pejabat, sehingga yang menandatangani adalah pejabat baru. Reviu ini juga bisa dilakukan jika ada kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya automatic adjustment, berdasarkan surat sestama. Namun sampai saat ini surat tidak diterbitkan karena tanpa anggaran beberapa kegiatan masih bisa dilaksanakan.
6. Ada publikasi yang batal rilis tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan reviu, tapi di analisis jelaskan bahwa ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga target tidak tercapai.
   1. Terkait dengan PK resmi yang mengikuti aturan yang ada yaitu PK yang mengacu ke Renstra. Namun tahun ini ada PK suplemen yang memiliki 6 indikator, sehingga itu menjadi tambahan pada penandatanganan PK. FRA yang ditetapkan untuk ini adalah penugasan dari pimpinan dan akan menjadi evaluasi.
   2. IPS ini dasar hukum belum ditetapkan oleh kemenkumham.
   3. Penetapan Y akan coba dikomunikasikan dengan SM terkait.
   4. (jawaban digabung dengan pertanyaan no.9)
7. Jika berkaitan dengan pembinaan statistik sektoral, BPS belum ada aturan atau UU yang jelas, sehingga kita juga belum bisa menetapkan targetnya. Semoga kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi dalam penetapan target.

**Arahan Inspektur Wilayah III/Jameson**

* Muara dari rekomendasi/pembinaan statistik sektoral kepada OPD adalah pelayanan publik. Setelah kita memberi rekomendasi/pembinaan, apa yang terjadi pada OPD tersebut? Apakah yang kita rekomendasikan sudah berhasil? Orientasinya adalah pelayanan publik. Begitu pula jika ada pertanyaan apakah target pembinaan statistik bisa direviu? Intinya adalah apakah jika dilakukan reviu, masih bisa tercapai outcome-nya.
* Publikasi yang dihasilkan dengan standar akurasi, apakah itu terkirim ke stakeholder dan menghasilkan outcome. IKU ada tujuan dan sasaran, yang terpenting bagaimana itu menghasilkan kualitas pelayanan publiknya.
* Ukuran mengenai pembinaan statistik sektoral ada 8 modul yang diberikan apakah mereka bisa memahami? Setelah dilakukan 8 modul itu, apa yang menjadi ukuran bahwa itu sudah berhasil? Mungkin hal-hal seperti itu yang perlu ditambahkan. Yang terpenting bisa menjelaskan outcome untuk setiap apa yang kita berikan.
* Tidak semua kita beri kesepakatan, paling tidak dari rekomendasi yang diberikan bisa menjawab pertanyaan dari kemenpan, tampilkan dalam slide yang bisa menjelaskan atau terukur output dan outcomenya.

**Statistik data sektoral, SHPRB, dan pelayanan publik**

>> Pelayanan Publik

* Adalah kunci ketika kita berupaya mengejar WBK/WBBM
* Salah satunya adalah meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat akan kepuasan pelayanan publik
* Selain itu meningkatnya jumlah unit pelayanan yang berstandar pelayanan nasional atau terstandarisasi
* Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan ZI adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Indikator Pelayanan Prima:

* Standar Pelayanan

1. Memiliki kebijakan standar pelayanan
2. Memaklumatkan standar pelayanan
3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
4. Melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan

* Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang budaya pelayanan prima
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan
4. Memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
5. Memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi
6. Melakukan inovasi pelayanan

* Pengelolaan Pengaduan

1. Tersedia media pengaduan
2. Tersedia unit yang mengelola pengaduan
3. Dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan

* Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
* Peningkatan Teknologi Informasi
* Isu Keamanan Data BPS

Jaminan keamanan data BPS dilakukan melalui tahapan disclosure control dengan melakukan anomisasi

* Diskusi

Pertanyaan:

1. Ketika nanti dalam paparan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk statistik sektoral. Namun outputnya apa? Kegiatan ini tidak akan mencapai target.
2. Tujuan Pilar pelayanan publik adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Di kantor lain, misal KPPN, sudah jelas dari mentri standar pelayanan serta sarana prasarananya. Di BPS juga sudah ada maklumat, alur, tarif, dll namun jika diperhatikan belum ada evaluasi terhadap PST seluruh Indonesia apakah sudah memenuhi syarat atau belum, minimal dalam tingkat nasional. Harapannya sampai unit terkecil ada standarnya apakah sudah memenuhi ISO, dll. Kemudian di undang-undang kemenpanrb menjelaskan mengenai pelayanan publik standar, tapi dari internal BPS sendiri belum ada.
3. Apakah dari 6 satker provinsi dengan hasil evaluasi PST terbaik yang dilakukan pendampingan pelayanan itu bisa digunakan sebagai standar satker lain untuk PST?
   1. Survei UMKM, posisi sebagai pengarah sudah berusaha proaktif, tetapi ada sedikit masalah di anggaran sehingga progresnya masih jauh dari target. Kegiatan diperpanjang s.d. 31 Oktober, mudah-mudahan realisasi tidak jauh dari target.
   2. Sarana prasarana pelayanan diantaranya laktasi, ruang bermain anak, toilet khusus tamu, snack korner, apakah menjadi kewajiban?
4. Survei kepuasan masyarakat (SKM) sampai kapan akan digunakan utk penilaian WBK/WBBM? SKD hanya dilakukan setahun sekali. Berdasarkan info, beberapa K/L membuat survei kepuasan sendiri. Bagaimana survei kepuasan yang sebaiknya dilakukan? Di sisi lain menpan mengatur SKM di mana dari sisi pengguna kurang friendly (karena terdapat 9 variabel yang ditanyakan). Apa bisa BPS memberi pembinaan karena ini menjadi point penting mengenai frekuensi pengadaan survei?
5. Terkait janji layanan, di BPS kabkot belum ada FGD untuk negosiasi janji layanan antara penyedia dan pengguna layanan. Saran mulai tahun depan dianggarkan FGD untuk menyusun janji layanan.

Jawaban:

1. BPS Provinsi maupun Kab/Kota sudah tau ada pembinaan statistik yang menjadi quick winnya-BPS, cuma yang dikawatirkan hasilnya. Proses pembinaan yang dilakukan juga bisa disampaikan ketika ada pertanyaan dari kemenpanrb, tapi kita harus mengemas bukan hanya dalam LKE, tetapi juga kepada kemenpanrb menjelaskan buktinya, seperti pelatihan innas, pengisian. Bukti-bukti mensupport pembinaan atau pendampingan disampaikan dengan baik ini menjadi nilai tambah. Karena tugas BPS adalah sebagai pembina dalam satu data Indonesia
2. Janji layanan harus dibuat dengan dasar. BPS pasti berbeda dengan pelayanan lain seperti kesehatan, dll. Antar satker BPS pun bisa berbeda, karena janji layanan harus dibuat dengan dasar telah dilakukan komunikasi dengan masyarakat. Pengguna data membutuhkan apa, kemudian penyedia layanan menjanjikan apa? Standar layanan harus selalu dilakukan reviu dan perbaikan.
3. Ketika kita diminta pendampingan harus ada datanya. Terpilihnya 6 PST untuk pendampingan karena nilai SKD th 2021-nya baik. Mengenai ISO harus mengajukan permintaan untuk disurvei.
4. 1. Kondisi faktualnya memang seperti itu.

2. Informasi mengenai lokasi-lokasi pelayanan harus ada di PST. Untuk ruang bermain anak tidak boleh ada di dalam PST karena akan mengurangi penilaian (menyebabkan keributan).

1. SKM BPS masih dilaksanakan terintegrasi dengan SKD. Jika mau nilainya bagus, maka dilaksanakan 3 bulanan. Bukti dukung harus dilakukan evaluasi secara rutin tiap bulan, ada lembar tambahan di survei sesuai dengan kemenpanrb. Tri color survei menjadi alternatif untuk evaluasi
2. Di pusat belum ada anggarannya, mungkin bisa dianggarkan oleh masing-masing satker daerah. Bisa digabung/diselipkan dengan acara lain yang memiliki anggaran.

**Arahan Inspektur Wilayah III/Jameson**

Beberapa arahan dari kemenpan mengenai inovasi:

* Belum memberikan dampak untuk target kinerja -> spesifikkan mana inovasi yang bisa menunjukkan target kinerja yang lebih baik, misal inovasi yang bisa mempercepat pelaksanaan survei.
* Belum menjawab isu strategis -> spesifikkan inovasi yang menjawab isu strategis.
* Belum terkait dengan layanan -> inovasi yang terkait dengan layanan bisa dispesifikkan.
* Pengamanan data -> pengamanan saat pengumpulan data, bagaimana kita menjamin data yang dikumpulkan petugas bisa aman, tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
* Inovasi apakah ada yang sudah direplikasi? Bisa diupayakan bukti dukung untuk menunjukkan inovasi yang telah direplikasi.
* Publikasi -> apakah ada media lain untuk memberikan pelayanan?
* Mekanisme pengawasan internal? Mitigasi? Apakah ada penyimpangan dalam pelayanan, bagaimana cara kita menyakinkan bahwa itu tidak terjadi?
* Selain SKM, apa yang bisa kita lakukan untuk mengukur kepuasan layanan?